



**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-
XXIII/2025 TERHADAP PASAL 8 AYAT (5)
UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN**



NADIA SALSA NABILA

NIM. 10322121

2026



**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-
XXIII/2025 TERHADAP PASAL 8 AYAT (5)
UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN**



NADIA SALSA NABILA

NIM. 10322121

**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XXIII/2025
TERHADAP PASAL 8 AYAT (5) UNDANG-UNDANG
KEJAKSAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NADIA SALSABILA
NIM. 10322121

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XXIII/2025
TERHADAP PASAL 8 AYAT (5) UNDANG-UNDANG
KEJAKSAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NADIA SALSA NABILA
NIM : 10322121

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Salsa Nabila

NIM : 10322121

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2026
Yang menyatakan,



NADIA SALSA NABILA
NIM. 10322121

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksmplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nadia Salsa Nabila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nadia Salsa Nabila

Nim : 10322121

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-
XXIII/2025 terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Juni 2026

Pembimbing



Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingsdur.ac.id, Email : fasya@uingsdur.ac.id

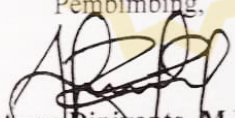
PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman
Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Nadia Salsa Nabila
NIM : 10322121
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 15/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 8 ayat
(5) Undang-Undang Kejaksaan

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2026 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.).

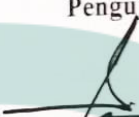
Pembimbing,


Avon Dinivanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Achmad Muchsin, M.Hum.

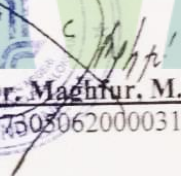
NIP. 197505062009011005

Penguji II


Luqman Haqidi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 13 Juli 2026
Disahkan oleh Dekan


Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197505062000031003

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang yang tak selalu mudah, tetapi selalu penuh makna. Ia tumbuh dari keringat dan air mata, dari malam-malam penuh tanya, dan pagi-pagi yang kembali menguatkan asa. Setiap lembar yang tertulis bukan hanya rangkaian kata, melainkan jejak dari perjuangan, pengorbanan, dan pembelajaran yang membentuk siapa saya hari ini. Dengan penuh kerendahan hati dan syukur yang dalam, karya ini saya persembahkan kepada mereka yang hadir dalam diam maupun terang, yang cintanya menjadi lentera dan doanya menjadi angin yang mendorong layar perahu kecil ini menuju pelabuhan impian.

1. Kepada Allah SWT, Sang Pemilik Ilmu yang kehadirannya menenangkan dan kasih-Nya menguatkan, tanpa pertolongan-Nya tiada satupun langkah bisa sampai sejauh ini. Segala yang terselesaikan adalah karena izin dan Rahmat-Nya.
2. Kepada cinta pertama dan panutanku, Abah M. Rusfatah dan pintu surgaku Ibu Anisah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga abah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
3. Ayon Diniyanto, M.H selaku Dosen Pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat dan motivator yang luar biasa. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran dan perhatian yang bapak berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan bapak mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Terimakasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan serta balasan terbaik untuk kebaikan yang bapak berikan.

4. Teruntuk saudara penulis, Kayla Azzahra, S.Pd, Vidya Arsyani S.Ak sosok yang luar biasa yang telah membantu, memotivasi, dan sumber harapan selama pendidikan ini, terimakasih telah menggantikan peran pelindung, penyemangat dan penopang disaat penulis hampir menyerah.
5. Terimakasih kepada Habibah Shofia Najwa, Lathifatun Ni'Mah, Dewi Risma Dwi Umayanti teman seperjuangan dari maba sampai sekarang penulis telah menyelesaikan skripsi ini, semoga pertemanan ini selalu menjadi pertemanan tilljannah.
6. Terimakasih kepada Inka Aruri, manusia yang selalu memberi dukungan, mensupport penulis dan menemani selama penulisan skripsi ini, terimakasih telah menjadi teman seperjuangan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberi kemudahan disegala prosesmu.
7. Terakhir penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang spesial, untuk orang yang selalu bertanya kapan kamu wisuda? Dan kapan skripsimu selesai? Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati berbagai proses terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdasan seseorang diukur dari cepat wisudanya, bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan entah itu tepat maupun tidak.

MOTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan
(Q.S Al Insyirah: 5-6)

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them
Wrong*”
“Gonna Fight and don’t stop, until you are proud”



ABSTRAK

Nadia Salsa Nabila, 10322121, 2026, Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan. Skripsi Prodi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Ayon Diniyanto, MH.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta menganalisis penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa harus memperoleh persetujuan Jaksa Agung. Ketentuan ini kemudian diuji konstitusionalitasnya karena dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum dan persamaan di hadapan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi norma, analisis substansi norma, analisis ratio decidendi, analisis penafsiran hukum, dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 dibangun melalui pertimbangan mengenai kedudukan hukum pemohon, pokok permohonan, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan yang pada akhirnya menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini juga menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan metode penafsiran sistematis dengan menghubungkan norma yang diuji dengan prinsip negara hukum, persamaan di hadapan hukum, dan sistem peradilan pidana. Namun demikian, menurut peneliti, penafsiran teleologis lebih tepat digunakan karena lebih memperhatikan tujuan pembentukan norma, yaitu memberikan perlindungan terhadap independensi jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penafsiran yang digunakan

Mahkamah Konstitusi menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi, Pasal 8 Ayat (5), Kejaksaan, Judicial Review.



ABSTRACT

Nadia Salsa Nabila, 10322121, 2026, Legal Interpretation of Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XXIII/2025 concerning Article 8 paragraph (5) of the Prosecutor's Office Law. Thesis, State Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, University Islamic country K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Ayon Diniyanto, MH.

This study aims to analyze the construction of Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XXIII/2025 concerning Article 8 paragraph (5) of Law Number 11 of 2021 on the Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia and to examine the legal interpretation applied by the Constitutional Court in the decision. Article 8 paragraph (5) of the Prosecutor's Office Law stipulated that the summons, examination, search, arrest, and detention of a prosecutor required the approval of the Attorney General. This provision was subsequently subjected to constitutional review on the grounds that it conflicted with the principles of the rule of law and equality before the law.

This research employed a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through library research. The analysis of legal materials was conducted qualitatively through norm inventory, norm substance analysis, ratio decidendi analysis, legal interpretation analysis, and prescriptive analysis. The findings reveal that the construction of Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XXIII/2025 was established through considerations regarding the petitioners' legal standing, the subject matter of the petition, the Court's legal reasoning, and the ruling, which ultimately declared Article 8 paragraph (5) of Law Number 11 of 2021 on the Public Prosecution Service contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and therefore legally unenforceable. The study further finds that the Constitutional Court employed a systematic interpretation method by linking the reviewed provision to the principles of the rule of law, equality before the law, and the criminal justice system. Nevertheless, the researcher argues that a teleological interpretation would have been more appropriate because it better reflects the purpose of the provision, namely to protect the independence of prosecutors in carrying out their duties and authorities. The interpretation adopted by the Constitutional Court has implications for

legal certainty, justice, and legal utility within Indonesia's law enforcement system.

Keywords: *Legal Interpretation, Constitutional Court, Article 8 Paragraph (5), Public Prosecution Service, Judicial Review.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Ayon Diniyanto, MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

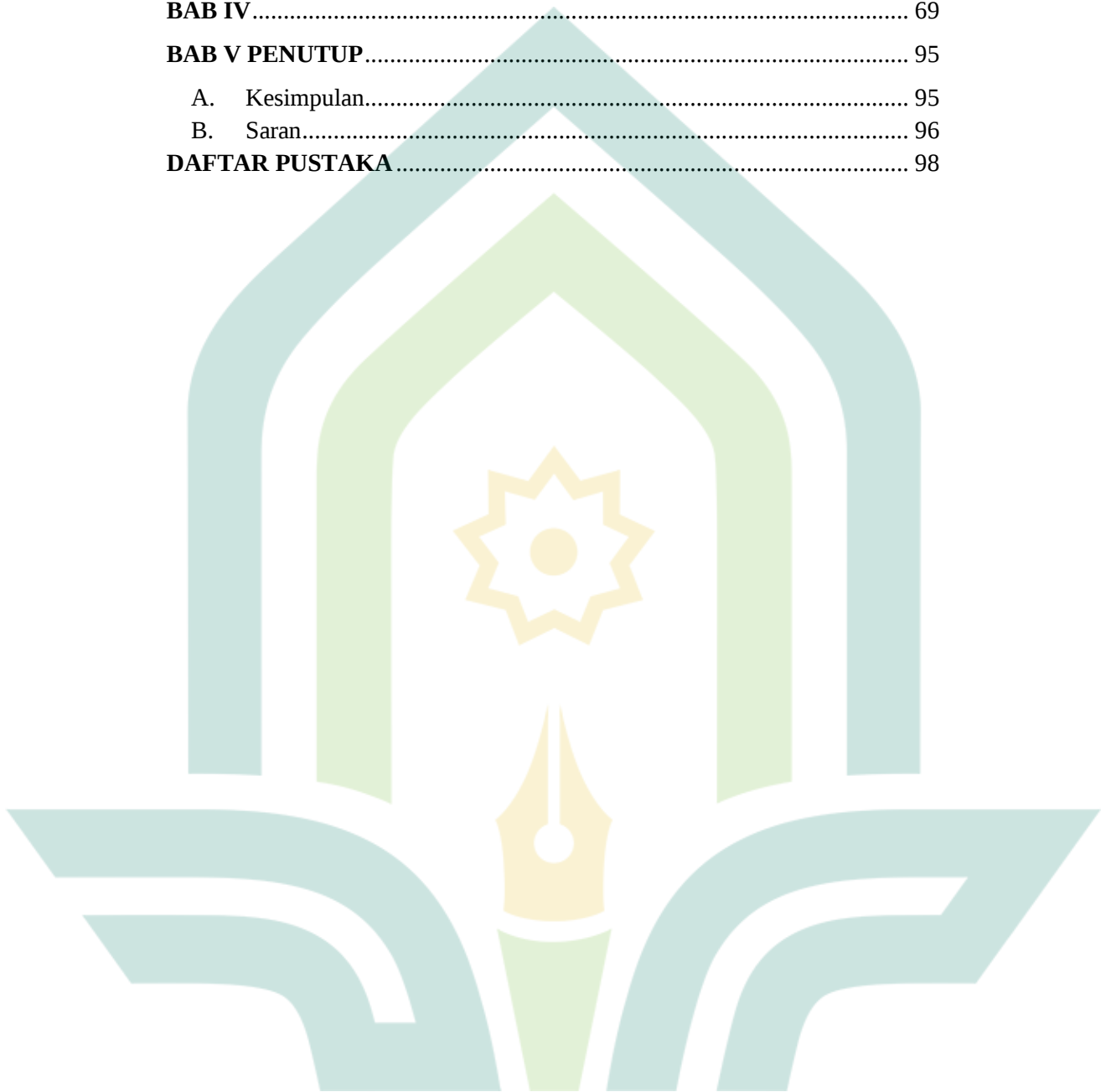
Pekalongan, 17 Juni 2026
Penulis

DAFTAR ISI

_Toc234762693

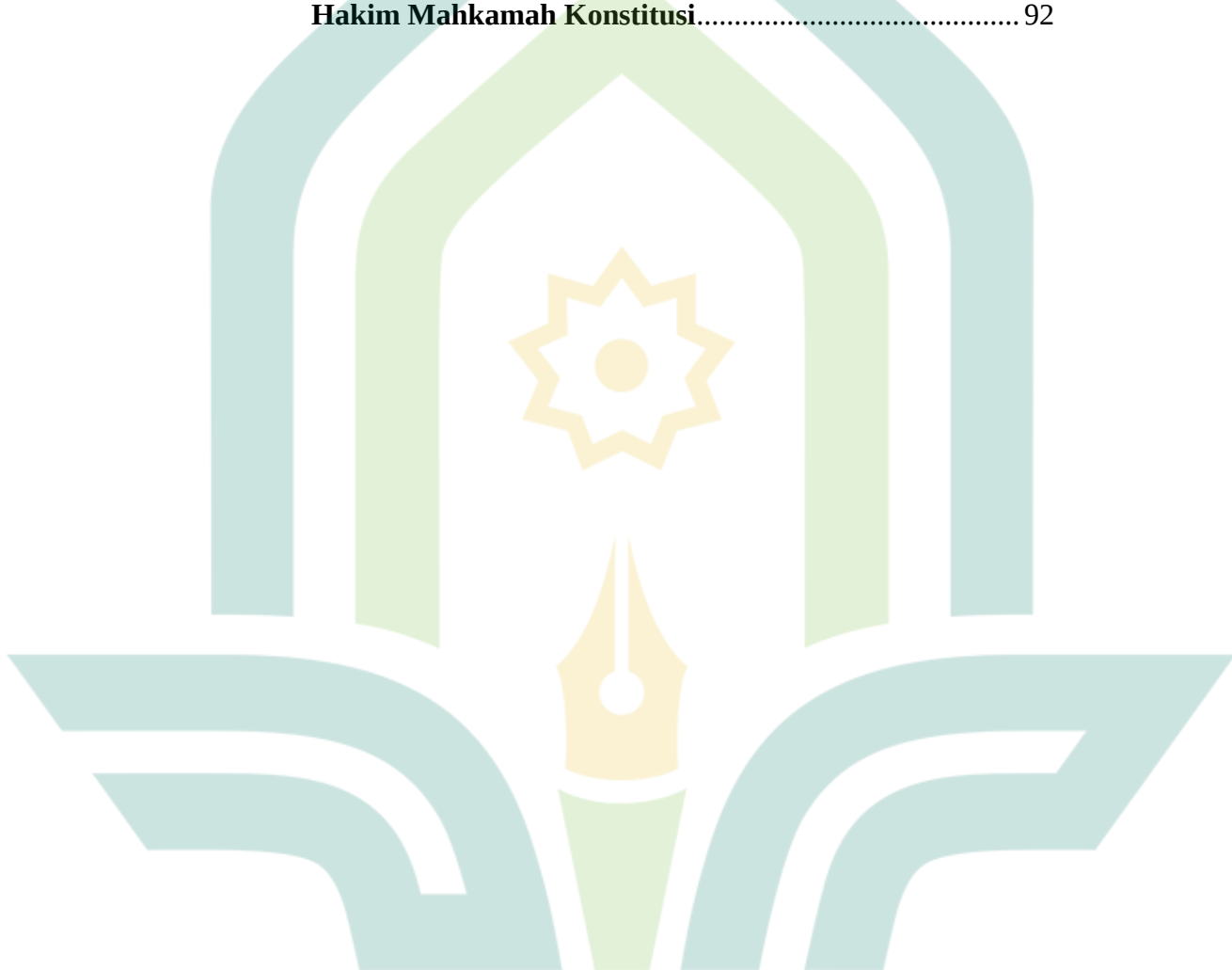
SKRIPSI	i
SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik dan Konsep	5
F. Penelitian Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI PENAFSIRAN HUKUM DAN KONSEP NEGARA HUKUM, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, PENGUJIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEJAKSAAN	22
A. Teori Penafsiran Hukum	22
B. Konsep Negara Hukum	32
C. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi	35
D. Konsep Pengujian Perundang-undangan	43
E. Konsep Kejaksaan	47
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XXIII/2025	54
A. Legal Standing	54
B. Pokok Permohonan	58

C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi	61
D. Amar Putusan	66
BAB IV	69
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian yang Relevan	12
Tabel 3. 1 Permohonan Perkara Pengujian Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025	55
Tabel 4. 1 Penafsiran Hukum yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi	76
Tabel 4. 2 Akibat Hukum dari Penafsiran Hukum yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu kelembagaan negara yang kewenangannya diatur dalam konstitusi tepatnya pada Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang diberikan kewenangan konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Kewenangan tersebut mencakup pengujian undang-undang (UU), penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, pembubaran partai politik, serta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.¹ Melalui kewenangan pengujian Undang-Undang (*judicial review*), Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga Konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalitas dalam sistem hukum Indonesia.²

Salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam undang-undang (UU) tersebut terdapat ketentuan pada Pasal 8 ayat (5) yang mengatur pengaturan mengenai keharusan memperoleh persetujuan dari pimpinan institusi kejaksaan sebelum dilakukannya tindakan *pro justitia* terhadap seorang jaksa yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana yang merupakan instrumen yang untuk menjamin perlindungan terhadap pelaksanaan fungsi jabatan.

¹ Khairul Umam Nelly Liswana, Rusnan, Haeruman jayadi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Activism,” *Jurnal Diskresi* 4, no. 1 (2025): 103.

² Fenny Tria Yunita Bima Rico Pambudi, Antikowati, “Penyalahgunaan Kewenangan DPR Dalam Penggantian Hakim Konstitusi: Ancaman Terhadap Independensi Peradilan,” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025): 89.

Kebijakan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga kemandirian aparat penuntut umum dalam menjalankan kewenangannya sekaligus mencegah kemungkinan adanya intervensi atau tindakan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, mekanisme tersebut dipandang sebagai upaya untuk mendukung terciptanya profesionalitas, objektivitas, dan kepastian dalam penyelenggaraan fungsi Kejaksaan.³

Sebelum dilakukan pengujian konstiusionalitas oleh Mahkamah, ketentuan norma *a quo* yang mengatur setiap tindakan hukum dalam proses pidana kepada proses hukum yang melibatkan jaksa wajib didahului dengan persetujuan Jaksa Agung. Pengaturan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan fungsi jabatan jaksa agar tetap independen dalam menjalankan kewenangan penuntutan. Akan tetapi, dalam perkembangannya norma tersebut menjadi objek perdebatan karena dipandang menimbulkan konsekuensi yuridis tertentu terhadap proses penegakan hukum. Menurut para pemohon syarat persetujuan tersebut dianggap berpotensi menciptakan hambatan administratif yang dapat memengaruhi efektivitas penanganan perkara, selain itu keberadaan mekanisme tersebut juga dipersoalkan karena dinilai dapat menimbulkan perbedaan perlakuan hukum antara jaksa dan warga negara lainnya.⁴

Perdebatan mengenai konstiusionalitas norma yang mengatur perlindungan terhadap jaksa kemudian diajukan melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025. Permohonan tersebut diajukan oleh Agus Setiawan sebagai aktivis dan mahasiswa, Sulaiman, S.H. yang berprofesi sebagai advokat, serta Furqon selaku Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Madani. Dalam perkara *a quo*, salah satu ketentuan yang menjadi fokus pengujian adalah pengaturan yang

³ Ferdian Rinaldi, Ari Wibowo, and Ryan Fani, "Independensi Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Oknum Anggota Kejaksaan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2, no. 3 (2024): 738.

⁴ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025" (2025).

mensyaratkan adanya persetujuan dari pimpinan tertinggi Kejaksaan sebelum dilakukannya tindakan *pro justitia* terhadap seorang jaksa. Selain menelaah norma tersebut, Mahkamah juga mempertimbangkan sejumlah pengaturan lain yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan institusi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa mekanisme persetujuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk kekebalan hukum bagi jaksa, melainkan sebagai instrumen administratif yang dirancang untuk menjaga independensi pelaksanaan tugas penuntutan. Menurut Mahkamah, keberadaan pengaturan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap jaksa dari kemungkinan adanya tekanan, intervensi, maupun upaya yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi jabatan, khususnya ketika menangani perkara yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi, meskipun perlindungan tersebut tidak menghilangkan prinsip pertanggungjawaban hukum karena terhadap jaksa tetap berlaku mekanisme pengawasan, penegakan disiplin, dan kontrol kelembagaan yang memastikan setiap tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip akuntabilitas.⁵

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pengaturan tersebut termasuk dalam ranah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sah, masuk akal, dan proporsional sebagai pilihan pembentuk undang-undang. Ketentuan tersebut tidak dianggap bertentangan sebab tidak menghapus tanggung jawab pidana, melainkan hanya mengatur prosedur awal dalam proses hukum yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan jaksa. Selain itu, Mahkamah juga menolak seluruh dalil para Pemohon terhadap norma lain, seperti Pasal 11A, Pasal 30B huruf a, serta Pasal 35 ayat (1) huruf e dan g UU Kejaksaan, karena ketentuan-ketentuan tersebut dinilai selaras dengan fungsi Kejaksaan sebagai bagian dari organ eksekutif yang memiliki kewenangan dalam bidang penuntutan, koordinasi, dan pengendalian penegakan hukum, serta tidak

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025.

bertentangan dengan prinsip *checks and balances* maupun asas kepastian hukum. Pada amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan bahwa ketentuan pasal tersebut tidak sejalan dengan norma yang terkandung dalam UUD 1945 serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah berpendapat bahwa keharusan memperoleh izin dari Jaksa Agung dalam proses hukum terhadap jaksa berpotensi menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum, mengganggu independensi aparat penegak hukum lainnya, serta mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum. Maka, Mahkamah menegaskan bahwa jaksa sebagai dan warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum serta wajib tunduk pada mekanisme hukum pidana umum tanpa adanya perlakuan istimewa yang berlebihan.⁶

Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan tersebut menimbulkan berbagai perdebatan dalam kajian hukum tata negara, khususnya terkait keseimbangan antara prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlindungan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sebagian kalangan menilai bahwa pembatalan norma tersebut berpotensi melemahkan perlindungan institusional terhadap jaksa dalam menjalankan fungsi penuntutan, sementara Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tidak ada satu pun pejabat publik yang dapat dikecualikan dari prinsip persamaan di hadapan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika penafsiran onstitusional terhadap norma yang mengatur kedudukan dan perlindungan hukum bagi jaksa dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai **“PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XXIII/2025 TERHADAP PASAL 8 AYAT (5) UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN”**

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konstruksi hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025?
2. Bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 8 ayat (5) dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengembangkan dan menganalisis pertimbangan penafsiran hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025
2. Mengembangkan dan dan menganalisis Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 8 ayat (5) dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian keilmuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam pemahaman mengenai praktik dan pola penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Kegunaan Praktis

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi substantif sebagai rujukan dan saran strategis bagi pemerintah dalam merancang serta menetapkan kebijakan hukum, khususnya yang menyangkut pengaturan struktur kelembagaan, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

E. Kerangka Teoritik dan Konsep

1. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum dapat dipahami sebagai proses pemberian makna terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan guna memperoleh pemahaman yang tepat mengenai isi dan tujuan norma, sehingga dapat diterapkan secara konsisten dalam penyelesaian suatu persoalan hukum. Melalui penafsiran, hakim dapat mengatasi ketidakjelasan norma maupun

kekosongan hukum yang muncul dalam praktik. Di sisi lain, hakim juga dapat dihadapkan pada perkara yang sama sekali belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan atau ketidaklengkapan norma hukum yang harus diatasi. Dalam keadaan demikian, hakim tidak dibenarkan untuk menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hukum yang mengatur belum tersedia atau tidak dirumuskan secara jelas. Oleh karena itu, hakim berkewajiban melakukan penemuan hukum guna mengisi kekosongan tersebut agar keadilan tetap dapat ditegakkan.⁷

Teori penafsiran hukum yang dikembangkan Jimly Asshiddiqie menekankan peran interpretasi dalam studi hukum konstitusional. Interpretasi diperlukan untuk dokumen hukum seperti konstitusi dan teks hukum lainnya. Gagasan serta semangat dokumen tersebut terkait erat dengan konteks waktu dan tempat penerapannya. Konstitusi tidak mencakup semua norma yang dibutuhkan untuk kehidupan nasional. Metode dan teknik interpretasi yang rasional serta ilmiah menjadi syarat utama. Pendekatan ini memastikan penegakan konstitusi sesuai tuntutan zaman tanpa menyimpang dari semangat normatifnya. Penafsiran oleh hakim dalam sistem hukum harus mengikuti asas-asas tertentu. Hal ini menjamin keputusan konsisten dengan hukum, sekaligus mengisi kekosongan atau ketidaklengkapan peraturan.⁸

2. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum menjelaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara hukum menempatkan hukum sebagai pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan harus

⁷ Khalid Afif, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al'Adl* VI (2023): 14.

⁸ H. A. Lawi Hasibuan, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (2023): 138.

didasarkan pada kewenangan yang sah dan memiliki landasan hukum yang jelas.⁹ Menurut Friedrich Julius Stahl, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki beberapa unsur utama yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta adanya peradilan yang independen. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa negara hukum bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini mengandung makna bahwa seluruh tindakan penyelenggaraan negara harus tunduk pada hukum dan menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹⁰

3. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kewenangan untuk menjaga supremasi melalui fungsi pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *the guardian of constitution* sekaligus *the sole interpreter of constitution* yang bertugas memastikan seluruh peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional. Hadirnya Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari desain ketatanegaraan yang bertujuan menjamin tegaknya prinsip negara hukum, sekaligus menciptakan

⁹ Hikmah Istiqamah et al., “Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Of Law,” *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2024): 13–14.

¹⁰ Wijaya Hendra Made, *Sebuah Perjalanan Pemikiran Negara Hukum*, ed. Putu Lantika Oka Permadhi (Denpasar, 2020).15-20

keseimbangan hubungan kewenangan antar lembaga negara sesuai dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perkara melalui proses peradilan. Putusan tersebut tidak hanya berbentuk lisan dalam persidangan, tetapi juga dituangkan secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban yuridis hakim terhadap perkara yang diperiksa dan diputus. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk hukum yang mengandung pertimbangan konstitusional serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum. Pada praktik ketatanegaraan, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan putusan peradilan lainnya. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan tidak tersedia upaya hukum lain terhadap putusan tersebut. Selain bersifat final, putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki sifat mengikat (*binding force*) dan berlaku *erga omnes*, yaitu mengikat seluruh warga negara dan lembaga negara, tidak hanya para pihak yang berperkara.

Menurut Moh. Mahfud MD, sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir terakhir konstitusi. Oleh karena itu, setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh lembaga negara sebagai suatu kehormatan terhadap supremasi. Pada perkembangannya, MK tidak hanya berfungsi sebagai *negative*

¹¹ Akbar Raga Nata, Muhammad Rifki, and Ramadhani Baskoro, "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90 / PUU-XXI / 2023," *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 2 (2023): 110, <https://doi.org/10.58812/shh.v2.i02>.

legislator yang membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga dalam batas tertentu berperan sebagai *positive legislator* melalui putusan yang memuat tafsir konstitusional, norma baru, maupun syarat-syarat tertentu terhadap keberlakuan suatu norma hukum. Bentuk putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terdiri atas putusan dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. Namun dalam praktiknya berkembang pula bentuk putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Putusan tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi sebagai negative legislator melalui pembatalan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga memberikan konstruksi penafsiran yang menjadi pedoman agar norma yang diuji tetap memiliki daya berlaku sepanjang dipahami sesuai dengan makna konstitusional yang ditetapkan oleh Mahkamah. Oleh sebab itu, putusan MK memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum nasional, pembentukan undang-undang, serta praktik ketatanegaraan di Indonesia.¹²

4. Konsep Pengujian Perundang-Undangan

Pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) merupakan mekanisme konstitusional yang digunakan untuk menilai kesesuaian suatu norma hukum terhadap peraturan yang lebih tinggi. Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Melalui kewenangan tersebut Mahkamah Konstitusi berfungsi menjaga supremasi konstitusi agar setiap produk legislasi tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan hak konstitusional warga negara.

¹² Telly Sumbu Tiara Rahmawati Usman, "Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 4 (2024): 2–4.

Menurut Jimly Asshiddiqie, *Judicial review* merupakan instrumen pengawasan terhadap prosuk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Pengujian tersebut tidak cuma berkaitan dengan aspek formal pembentukan undang-undang (UU), tetapi juga menyangkut substansi pengaturan norma yang dapat merugikan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu pengujian undang-undang menjadi salah satu bentuk mekanisme check and balances dalam sistem demokrasi konstitusional. Pengujian formil dilakukan untuk menilai apakah proses pembentukan undang-undang sudah dengan prosedur sesuai yang ditentukan pada peraturan perundang-undangan (PERPU). Sementara, pengujian materiil dilaksanakan untuk menilai apakah substansi suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, keberadaan *judicial review* menjadi sarana penting untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara serta menjaga agar kekuasaan negara tetap berjalan berdasarkan prinsip supremasi konstitusi.¹³

5. Konsep Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan Kejaksaan diatur dalam UU 11/2021 yang menyatakan bahwa kejaksaan memiliki peran penting dalam keseluruhan proses penanganan perkara pidana sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi penuntutan secara independen. Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, meskipun secara kelembagaan Kejaksaan merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, pelaksanaan fungsi penuntutan harus tetap dilakukan secara

¹³ Dea Linta Arlianti Diya Ul Akmal, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 2–5. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780>

independen, objektif, dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Independensi tersebut diperlukan agar jaksa dapat menjalankan tugas penegakan hukum secara objektif tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Oleh karena itu, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai representasi negara dalam proses pidana, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan kepentingan umum.

Menurut Marwan Effendy, Kejaksaan memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana karena menjadi penghubung antara proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Jaksa berwenang menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan. Oleh karena itu, Kejaksaan memiliki peranan penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Pada konteks penelitian ini, pengaturan mengenai jaminan hukum terhadap jaksa yang dimaksud dalam ketentuan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan independensi Kejaksaan, prinsip persamaan di hadapan hukum, serta mekanisme penegakan hukum dalam negara hukum demokratis.¹⁴

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

¹⁴ Kuswan Hadji et al., “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 2, no. 2 (2024): 46. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i2.3114>

Tabel 1. 1 Penelitian yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Menyeimbangkan Kemandirian dan Akuntabilitas; Mereformasi Kekebalan Jaksa Penuntut Umum di Sistem Hukum Indonesia ¹⁵	Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif. Fokusnya adalah analisis Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan mencakup perundang-undangan, konseptual, kasus, serta komparatif. Bahan penelitian terdiri dari data hukum sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif melalui interpretasi hukum, argumentasi yuridis, dan perbandingan praktik di negara-negara demokratis. Hasil penelitian mengungkap bahwa ketentuan tersebut menimbulkan hambatan struktural. Ketentuan tersebut berpotensi melanggar	Persamaan: Penelitian peneliti dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan prinsip konstitusional. Keduanya menempatkan Pasal 8 ayat (5) sebagai norma bermasalah yang berpotensi menimbulkan perlakuan istimewa dan impunitas struktural bagi jaksa, serta berlandaskan paradigma negara hukum yang menuntut kesetaraan semua pejabat negara di hadapan hukum. Perbedaan: Perbedaannya terletak pada sudut pandang dan fokus analisis. Jurnal menelaah Pasal 8 ayat (5) secara umum dan kritis, terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, dengan penekanan pada dampak normatif-praktis dan tawaran reformulasi norma. Sementara itu,

¹⁵ Noorfajri Ismail Zuraidah, Edi Setiadi, Neni Ruhaeni, "Menyeimbangkan Kemandirian Dan Akuntabilitas; Mereformasi Kekebalan Jaksa Penuntut Umum Di Sistem Hukum Indonesia," *Komsik Hukum* 26, no. 1969 (2026): 6–13, [10.30595/kosmikhukum.v26i1.27541](https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i1.27541)

		prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Selain itu, ketentuannya membuka peluang impunitas, sebagaimana terlihat pada kasus Pinangki Sirna Malasari dan Urip Tri Gunawan.	skripsi secara khusus mengkaji penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut dengan fokus pada ratio decidendi, metode penafsiran hakim, serta implikasi yuridis pascaputusan, sehingga bersifat lebih spesifik dan preskriptif.
2.	Mereformasi Peran Jaksa Penuntut dalam Sistem Konstitusional ¹⁶	Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan silogisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan kejaksaan masih tidak jelas karena menjalankan fungsi yudisial namun secara struktural berada di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga berpotensi	Persamaan : Keduanya sama-sama mengkaji Kejaksaan dalam kerangka negara hukum dan sistem konstitusional Indonesia dengan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Baik jurnal maupun skripsi menempatkan isu independensi kejaksaan, pemisahan kekuasaan, dan supremasi hukum sebagai dasar analisis, serta memandang bahwa pengaturan Kejaksaan masih menyisakan persoalan konstitusional. Perbedaan : Perbedaannya terletak pada fokus dan ruang lingkup analisis. Jural membahas kedudukan

¹⁶ Nilam Firmandayu Rian Saputra, "Mereformasi Peran Jaksa Penuntut Dalam Sistem Konstitusioanl," *Keadilan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dialekita* 2, no. 2 (2024): 121–35.

		mengganggu independensinya. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan reformasi kedudukan kejaksaan yang lebih tegas dan konsisten sesuai prinsip pemisahan kekuasaan guna menjamin independensi dan akuntabilitas kejaksaan.	Kejaksaan secara umum dan struktural serta menawarkan reformasi kelembagaan berdasarkan teori pemisahan kekuasaan. Sementara itu, skripsi secara khusus mengkaji penafsiran hukum MK Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 dengan fokus mendalam pada ratio decidendi, metode penafsiran, dan implikasi yuridis terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan, sehingga bersifat lebih spesifik dan preskriptif.
3.	Penguatan Landasan Konstitusioanal Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. ¹⁷	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif untuk mengkaji dasar konstitusi Kejaksaan Republik Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara eksplisit kedudukan konstitusional Kejaksaan, sehingga	Persamaan : Keduanya sama-sama mengkaji Kejaksaan Republik Indonesia dalam perspektif hukum tata negara dengan pendekatan yuridis normatif. Baik jurnal maupun skripsi menekankan analisis norma hukum, penafsiran peraturan perundang-undangan dan Kejaksaan, khususnya ketika tidak diatur secara eksplisit. Perbedaan :

¹⁷ Janpatar Simamora, "Memperkuat Landasan Hukum Kejaksaan Jabatan Dalam Sistem Konstitusional Republik Indonesia Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" 22, no. 3 (2025), DOI: <https://doi.org/10.31078/jk2226>.

		dasar konstitusionalnya hanya dapat ditemukan melalui penafsiran terhadap beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Peneliti ini merekomendasikan penambahan satu pasal khusus, yaitu Pasal 24D dalam bab Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mengatur kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga negara, serta penyesuaian lebih lanjut dalam Undang-Undang Kejaksaan.	Jurnal berfokus pada penguatan kedudukan konstitusional Kejaksaan secara umum dengan menawarkan penambahan pasal baru dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sementara itu skripsi ini secara khusus mengkaji penafsiran MK melalui Putusan tersebut dengan fokus pada implikasi yuridis pasca putusan sehingga bersifat lebih spesifik, aktual dan aplikatif.
--	--	---	--

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya. Keunikan letaknya terletak pada sudut pandang serta fokus analisis. Penelitian ini membahas penafsiran hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai fokus kajian utamanya. Pendekatan ini bertumpu pada penelaahan bahan hukum primer sebagai sumber analisis utama, dengan menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaannya dilakukan melalui pengkajian secara mendalam terhadap teori-teori hukum, konsep-konsep dasar, asas-asas hukum, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beragam metode pendekatan untuk mengkaji permasalahan hukum yang diangkat, salah satunya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut dilaksanakan dengan menelaah secara sistematis dan mendalam seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan. Telaah ini diarahkan untuk memahami dan menganalisis isu hukum yang diteliti secara komprehensif, dengan tetap berpedoman pada norma-norma hukum positif yang mengaturnya.¹⁹ Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menelaah pertimbangan hukum serta argumentasi yuridis yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan ketika penelitian tidak sepenuhnya bertumpu pada norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini menjadi penting karena persoalan yang dikaji belum diatur secara jelas atau bahkan belum memiliki pengaturan hukum yang memadai, sehingga diperlukan penelusuran konsep, doktrin, dan asas hukum yang relevan.²⁰ Sehingga pendekatan ini nantinya akan membantu peneliti dalam mengembangkan penelitian mengenai Penafsiran Hukum terhadap Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025.

3. Sumber Bahan Hukum

¹⁸ Purwaningsih Endang, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Siti Roykhanah, 1st ed. (Bandung, 2022). 8-10

¹⁹ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020). 20-23

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15th ed. (Jakarta: Kencana, 2021).20-26

Penelitian hukum normatif mempunyai karakteristik metodologis tersendiri yang membedakannya dari penelitian hukum empiris maupun kajian ilmu sosial lainnya. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan. Penelitian ini berangkat dari pemahaman terhadap norma hukum sebagai titik tolak utama. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 15/PUU-XXIII/2025

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dimanfaatkan sebagai sumber pendukung yang bertujuan untuk memperjelas, menguraikan, dan memperkaya pemahaman terhadap bahan hukum primer yang dijadikan acuan utama dalam penelitian menjadi dasar utama analisis. Sumbernya meliputi naskah rancangan peraturan perundang-undangan, literatur akademik seperti buku ajar, hasil riset yang diterbitkan dalam jurnal maupun majalah ilmiah, serta gagasan dan argumentasi para ahli hukum. Peter Mahmud menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi non-resmi yang berkaitan dengan bidang hukum, antara lain buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta analisis atau komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Buku Gagasan Negara Hukum Indonesia Jimly Ashiddiqie Tahun 2002

- 2) Buku Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara, Jimly Ashiddiqie Tahun 2006
- 3) Sebuah Perjalanan Pemikiran Negara Hukum, Hendra Made Wijaya, Tahun 2020

Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, dokumen, artikel jurnal, dan berbagai referensi relevan lainnya yang mengkaji penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025, sehingga mampu memberikan landasan konseptual dan argumentatif yang lebih komprehensif.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai jenis bahan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum ini dapat dilaksanakan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan atau mencari melalui media internet dan situs web.²¹ Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

- 1) Inventarisasi bahan hukum, yaitu mengumpulkan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal dan dokumen hukum lainnya
- 2) Identifikasi bahan hukum, yaitu menelaah dan memilih bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian mengenai penafsiran hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan.
- 3) Klasifikasi bahan hukum, yaitu mengelompokkan bahan hukum kedalam kategori bahan hukum primer, bahan hukum

²¹ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, 2020, 9-11.

sekunder dan bahan hukum tersier sehingga memudahkan proses analisis dan penyusunan argumentasi hukum secara sistematis.

Adapun studi pustaka yang dilakukan akan di fokuskan untuk mencari pembahasan mengenai Penafsiran Hukum MK terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif yang bersifat preskriptif. Analisis kualitatif normatif dipahami sebagai kegiatan menafsirkan, membangun, dan mengevaluasi bahan hukum dengan berlandaskan pada norma hukum yang berlaku, tanpa melibatkan pendekatan kuantitatif atau penggunaan angka-angka, melainkan melalui penalaran hukum yang logis, sistematis, dan konsisten. Sifat preskriptif menunjukkan bahwa penelitian ini tidak berhenti pada tahap penguraian atau pemaparan semata, tetapi juga menyusun argumentasi hukum mengenai apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menguraikan ketentuan pada ketentuan *a quo* serta Putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025, tetapi juga menilai ketepatan penafsiran Mahkamah Konstitusi serta merumuskan rekomendasi normatif bagi pembentuk undang-undang dan praktik penegakan hukum. Analisis preskriptif tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu

- 1) Inventarisasi norma hukum yang relevan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian khususnya Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXIII/2025.
- 2) Analisis substansi norma yaitu mengkaji isi, makna, dan tujuan norma yang menjadi objek penelitian guna

mengetahui kesesuaian norma dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum dan persamaan dihadapan hukum

- 3) Analisis ratio decidendi dilakukan dengan menelaah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar pengambilan putusan, sehingga dapat diketahui argumentasi konstitusional yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara.
- 4) Analisis penafsiran hukum dilakukan dengan mengidentifikasi metode penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025, kemudian menganalisis kesesuaian metode tersebut dengan teori penafsiran hukum yang digunakan dalam penelitian.
- 5) Analisis implementasi preskriptif dilakukan dengan memberikan penilaian dan argumentasi mengenai penafsiran hukum yang seharusnya digunakan Mahkamah Konstitusi serta implikasi yuridisnya terhadap sistem penegakan hukum dan kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada tahap ini peneliti merumuskan rekomendasi normatif sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum di masa yang akan datang.²²

H. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan terdiri dari lima bab yang akan disajikan dengan lebih rinci. Setiap bab akan dibagi lagi menjadi subbab untuk memberikan detail yang lebih mendalam, sehingga struktur pikiran utama akan tersusun dengan lebih terstruktur. Detail lebih lanjut akan dijelaskan dalam paragraf berikutnya :

BAB I. Bab ini menguraikan secara komprehensif latar belakang permasalahan yang diteliti, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori yang

²² Amelia Nurliana et al., “Konstruksi Metodologi Dalam Materi Penulisan Dan Penelitian Hukum (Mpph): Analisis Pendekatan Normatif Dan Empiris,” *Jurnal Hukum & Hukum Islam* 13, no. 1 (2026): 161.

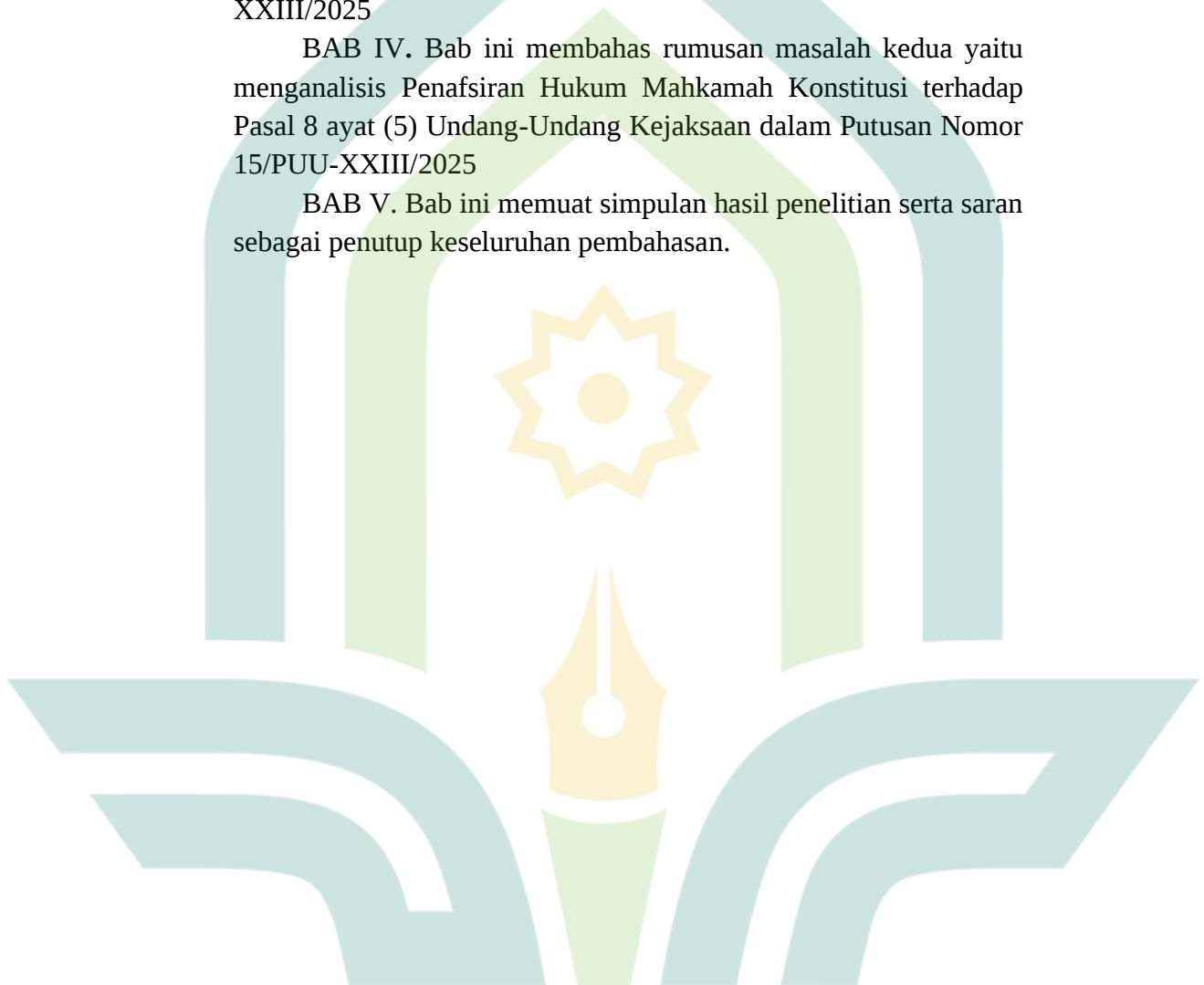
digunakan, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum struktur karya ilmiah.

BAB II. Bab ini membahas dan menjelaskan konsep-konsep teoritis sebagai dasar analisis dalam penelitian.

BAB III. Bab ini membahas rumusan masalah pertama yaitu mengkaji Konstruksi hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025

BAB IV. Bab ini membahas rumusan masalah kedua yaitu menganalisis Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025

BAB V. Bab ini memuat simpulan hasil penelitian serta saran sebagai penutup keseluruhan pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa konstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 diawali dengan pengujian kedudukan hukum para pemohon yang dinilai memiliki kerugian konstitusional atas berlakunya ketentuan a quo. Dalam pokok permohonannya, para pemohon berpendapat bahwa keharusan memperoleh persetujuan Jaksa Agung sebelum dilakukan tindakan hukum terhadap jaksa bertentangan dengan prinsip negara hukum dan persamaan di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi kemudian mempertimbangkan bahwa ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum serta dapat menghambat proses penegakan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah menggunakan metode penafsiran sistematis dalam menafsirkan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan. Hal tersebut terlihat dari cara Mahkamah menghubungkan norma yang diuji dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, prinsip equality before the law, sistem peradilan pidana, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Namun demikian, menurut peneliti, penafsiran teleologis lebih tepat digunakan karena mampu menempatkan tujuan pembentukan norma sebagai dasar utama penafsiran, yaitu memberikan perlindungan terhadap independensi jaksa dalam menjalankan tugas penuntutan tanpa menghilangkan prinsip akuntabilitas hukum. Penggunaan penafsiran sistematis dalam putusan tersebut memberikan akibat hukum berupa

penguatan prinsip persamaan di hadapan hukum dan efektivitas penegakan hukum, namun di sisi lain berpotensi mengurangi bentuk perlindungan institusional terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang tidak hanya menjelaskan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025, tetapi juga menganalisis secara khusus metode penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi serta menawarkan analisis mengenai metode penafsiran yang seharusnya digunakan berdasarkan teori penafsiran hukum. Penelitian ini juga menghubungkan konstruksi putusan, *ratio decidendi* hakim, dan implikasi yuridis putusan dalam satu kerangka analisis yang utuh. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sehingga belum mengkaji implementasi putusan tersebut secara empiris dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025, sehingga belum melakukan perbandingan yang lebih luas dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang memiliki isu konstitusional serupa.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi jaksa, agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 serta tetap menjamin keseimbangan antara independensi kejaksaan dan persamaan dihadapan hukum.
2. Disarankan kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal, kode etik, dan sistem akuntabilitas kelembagaan sebagai instrumen perlindungan profesi jaksa yang tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum.

3. Disarankan kepada akademisi dan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian mengenai batasan perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum dalam perspektif hukum tatanegara dan hukum pidana, sehingga dapat ditemukan formulasi pengaturan yang mampu menjaga independensi institusi penegak hukum tanpa mengurangi prinsip kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum.
4. Disarankan kepada akademisi dan peneliti hukum, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengkaji implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 dalam praktik penegakan hukum. Penelitian empiris tersebut penting untuk mengetahui dampak nyata putusan terhadap independensi jaksa, efektivitas penegakan hukum, serta perlindungan profesi jaksa setelah tidak lagi diberlakukannya persetujuan Jaksa Agung.
5. Disarankan kepada peneliti selanjutnya, penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 dapat dikembangkan melalui pendekatan komparatif dengan membandingkan pengaturan perlindungan profesi jaksa di berbagai negara serta membandingkannya dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang memiliki isu serupa, sehingga diperoleh perspektif yang lebih luas dalam pengembangan hukum ketatanegaraan dan hukum kejaksaan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* (2002).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Sitti Mawar, *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum* (2016).
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung, 2022).
- Hendra Made Wijaya, *Sebuah Perjalanan Pemikiran Negara Hukum* (Denpasar, 2020).

Jurnal

- Ahmad Fence M. Wantu dan Dian Ekawaty Ismail, "Approach Konvergensi Penafsiran Konstitusional Terhadap Pengujian Undang-Undang Melalui Pendekatan Constitutional Dialogue," *Jurnal Konstitusi* (2023).
- Misbahul Wani Alfaenawan, "Keterlibatan Pembentuk Undang-Undang Dalam Proses Hukum Pasca Putusan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja," *Journal of Law and Justice* (2025).
- Ibnu Alwaton, Surya Waliden, dan Selvia Fitri Maulida, "Tinjauan Asas Equality Before the Law Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Tata Negara* (2022).

- Hendriana, “Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2022).
- Ferry Ardiansyah dkk., “Independensi Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia,” *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* (2023).
- Bima Rico Pambudi, Antikowati, dan Fenny Tria Yunita, “Penyalahgunaan Kewenangan DPR Dalam Penggantian Hakim Konstitusi: Ancaman Terhadap Independensi Peradilan,” *Jurnal Konstitusi* (2025).
- Celcilia Aina Putri dan Hufon, “Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan,” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* (2025).
- Sheptia Damayanti dkk., “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum,” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* (2025).
- Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, “Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Yustitia* (2021).
- Diya Ul Akmal dan Dea Linta Arlianti, “Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,” *Mulawarman Law Review* (2022).
- Kuswan Hadji dkk., “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat* (2024).
- H.A. Lawi Hasibuan, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki,” *Jurnal Legisla* (2023).
- Hikmah Istiqamah dkk., “Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law,” *Jurnal Al-Muqaranah* (2024).
- Janpatar Simamora dan Bintang M.E. Naibaho, “Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* (2025).
- H. Enju Juanda, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning),” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* (2023).

- Wulan Novianti Junaidi dkk., "Penafsiran Hukum Futuristik Pada Putusan Mahkamah Konstitusi," *Manabia: Journal of Constitutional Law* (2023).
- Nia Gabriella Kaihena, "Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Universitas Sam Ratulangi* (2022).
- Marnan A.T. Mokorimban, "Fungsi, Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* (2024).
- M. Fakhrian Nadrianto dkk., "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Produk Legislasi di Indonesia," *Jurnal IAI Almuslim Aceh* (2025).
- Akbar Raga Nata dkk., "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Sanskara Hukum dan HAM* (2023).
- Nelly Liswana dkk., "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Activism," *Jurnal Diskresi* (2025).
- Yez Gabriel Nelwan dkk., "Kekuatan Hukum Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-Undang," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* (2025).
- Antoni Putra, "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Komisi Yudisial* (2021).
- Irfan Nur Rachman, "Mahkamah Konstitusi dan Pseudo Judicial Review Dalam Perkara Pemilukada," *Jurnal Konstitusi* (2015).
- Yudha Aditya Pradana Rasji, "Relevansi Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Independensi Kejaksaan Republik Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* (2024).
- Rian Saputra dan Nilam Firmandayu, "Mereformasi Peran Jaksa Penuntut Dalam Sistem Konstitusional," *Keadilan* (2024).
- Ferdian Rinaldi dkk., "Independensi Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* (2024).

Umi Rozah dan Adifyan Rahmat Asga, “Permasalahan Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum di Indonesia,” *Reformasi Hukum* (2022).

Dadin Eka Saputra, “Kedudukan Undang-Undang dan Perpu Dalam Perspektif Penafsiran Hukum Tata Negara,” *Jurnal Studi Islam Humaniora* (2024).

Janpatar Simamora, “Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* (2025).

Sryani Br. Ginting, “Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok,” *Jurnal Law Pro Justitia* (2023).

Tiara Rahmawati Usman dan Telly Sumbu, “Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* (2024).

Zuraidah, Edi Setiadi, Neni Ruhaeni, dan Noorfajri Ismail, “Menyeimbangkan Kemandirian dan Akuntabilitas; Mereformasi Kekebalan Jaksa Penuntut Umum di Sistem Hukum Indonesia,” *Kosmik Hukum* (2026).

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.